


**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BUAH
SECARA BORONGAN
(STUDI KASUS DI PASAR INDUK GIWANGAN YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH :

**SITI MAGHFIROH
NIM: 03380460**

PEMBIMBING :

- 1. Drs. KHOLID ZULFA, M.Si.**
- 2. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.**

**MU'AMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Siti Maghfiroh
Lamp :-

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Siti Maghfiroh
NIM : 03380460
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BUAH SECARA BORONGAN (Studi Kasus di Pasar Induk Giwangan Yogyakarta)


Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudari tersebut di atas dapat segera di munaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 25 Rabi'ul Awal 1429 H
02 April 2008 M

Pembimbing I



Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP: 150266740

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Siti Maghfiroh
Lamp :-

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudari:


Nama : Siti Maghfiroh
NIM : 03380460
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BUAH SECARA BORONGAN (Studi Kasus di Pasar Induk Giwangan Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudari tersebut di atas dapat segera di munaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 25 Rabi'ul Awal 1429 H
02 April 2008 M

Pembimbing II


Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP: 150291022

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
Nomor: UIN.02/K.MU.SKR/PP.00.9/018/2008

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul

:TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP JUAL BELI BUAH
SECARA BORONGAN (Studi Kasus
di Pasar Induk Giwangan Yogyakarta)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

:

Nama

: Siti Maghfiroh

NIM

: 03380460

Telah dimunaqasyahkan pada

: Hari Selasa, tanggal 22 April 2008

Nilai Munaqasyah


M/15 Rabi'ul Tsani 1429 H

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

: A- (A minus)

TIM MUNAQASYAH:


Ketua Sidang



Drs. Kholid Zulfa, M. Si.

NIP. 150266740


Penguji I



Ahmad Patiroy, M. Ag

NIP. 150256648

Penguji II



Drs. Ocktoberrinsyah, M. Ag

NIP. 150289435

Yogyakarta, 28 Rabi'ul Tsani 1429 H

5 Mei 2008 M



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 nomor: 157/1987 dan 05936/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
س	sa	ś	Es (dengan titik atas)
ج	jim	j	Je
ح	h	ḥ	Ha (dengan titik bawah)
خ	kha'	kh	Ka dan Ha
د	dal	d	De
ذ	zal	ǵ	Ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan Ye
ص	sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ت	ta'	ت	Te (dengan titik di bawah)
ذ	za'	ذ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	گ	Ge
ف	fa'	ف	Ef
ق	qaf	ق	Qi
ک	kaf	ک	Ka
ل	lam	ل	'el
م	mim	م	'em
ن	nun	ن	'en
و	waw	و	W
ھ	ha'	ھ	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	ي	Ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعقدة	ditulis	<i>Muta 'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'Iddah</i>

II. Ta' *Marbûtah* di Akhir Kata

- Bila dimatikan tulis *h*

حَكْمَةٌ	ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزِيَّةٌ	ditulis	<i>Jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua ini terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	ditulis	<i>Karâmah al-auliâ’</i>
-------------------------	---------	--------------------------

- c. Bila ta’ marbûtah hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah , dan dammah ditulis *t*

زَكَّةُ الْفُطُرِ	ditulis	<i>Zakâh al-fitr</i>
-------------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

‘	fathah	ditulis	a
‘	kasrah	ditulis	i
‘	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	جَاهِلِيَّةٌ	Fathah + alif	ditulis ditulis	ā <i>Jâhiliyyah</i>
2.	تَنْسَى	Fathah + ya’ mati	ditulis ditulis	ī <i>Tansā</i>
3.	كَرِيمٌ	Kasrah + yâ mati	ditulis ditulis	ī <i>Karīm</i>
4.	فَرُوضٌ	Dammah + wawu mati	ditulis ditulis	ū <i>Furûd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	بِينَكُمْ Fathah + ya' mati	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	قُولُ Fathah + wawu mati	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>La'ain syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *qomariyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis menyebabkan syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاء	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut penulisannya

ذُو الْفُرُوض	ditulis	<i>Źawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنْنَة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

MOTTO

Meskipun padi semakin tahu kadarnya tapi padi tak perna

sombong

tapi kenapa kita sebagai manusia selalu sombong dengan

jubah yang kita kenakan

padahal manusia tidak tahu jubah apa yang sedang

dikenakan

olehnya hanya imanlah sebagai batas dari etika dalam

bermu'amalah.

PERSEMBAHAN

- *Kupersembahkan skripsi ini kepada ayah-ku
dan Ibu-ku yang tercinta.*
- *Kaka-ku Mas Yono yang telah memberikan motivasi dan
do'anya.*
- *Dan keluargaku semua yang tercinta.*
- *Kepada orang yang aku sayang dan aku rindukan yang telah
sabar menungguku dan mendoakan ku dalam solatnya.*
- *Kepada Almamater UIN Su-Ka Yogyakarta Tercinta.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala karunia dan pertolongan-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW., keluarga, dan para sahabat beliau.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi strata satu (S1) pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyelesaian skripsi ini tentunya tidak terlepas dari peran dan bantuan berbagai pihak. Karena itu, dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak. DR. Yudian Wahyudi M.A. Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Riyanta, M. Hum, selaku ketua Jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta sekretaris jurusan dan para stafnya.

4. Bapak Drs Kholid Zulfa M.Si., selaku pembimbing I yang telah mencurahkan segenap kemampuannya dalam upaya memberikan dorongan dan bimbingan kepada penulis.
5. Bapak Udiyo Basuki SH., M. Hum, selaku Pembimbing II yang dengan senang hati telah memberikan koreksi serta meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam penyelesaian sekripsi ini.
6. Bapak Drs. Malik Ibrahim M.A selaku Penasehat Akademik.
7. Bapak M. Sudharmono, selaku kepala UPT (Unit Pelaksanaan Teknis) Pasar Induk Buah dan Sayuran Giwangan dan para penjual dan pembeli buah dipasar induk Giwangan.
8. Ayahanda dan Ibunda tercinta M. Sutrisno dan Kadarwati yang setiap saat tanpa henti mencurahkan kasih sayang dan melantunkan do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini dan juga kepada kakakku Mas Yono yang telah memberikan dukungan dan pengorbanan demi adik-adiknya dan Mbak Nanik, Kak Udin ,Mbak Fatkhiyah Adikku Zaki dan Said yang sesnantiasa memberikan pengertian dan dukungan selama studi hingga selesainya sekripsi ini.
9. Spesial Thanks to" Mas Shofan " atas dukungan serta motifasinya, semoga apa yang telah menjadi komitmen kita berdua selalu mendapat restu dan ridha Allah SWT. Amin....
10. Sahab-sahabat terbaiku Niroh, Virda, Reza, Rina, teman-teman Maskara, teman-teman kelas MU_2, dan lain-lain yang tidak bisa ditulis satu persatu,

thanks atas persahabatan, kebersamaan, dukungan yang kalian berikan.

Semoga persahabatan kita tidak perna putus walau jarak memisahkan kita.

Semoga segala apa yang telah diberikan mendapat *jaza'* yang terbaik dari Allah SWT. Akhirnya, penyusun berharap skripsi ini dapat membawa manfaat bagi penyusun khususnya, dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 9 Rabiu l-Awal 1428 H
17 Maret 2008 M

Penyusun

Siti Maghfiroh
03380460

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS.....	ii
ABSTRAKSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
HALAMAN MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	7
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TINJAUAN UMUM JUAL-BELI MENURUT HUKUM ISLAM	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual-Beli	18
B. Rukun dan Syarat Syah Jual-Beli.....	22
C. Macam-macam Jual-Beli	29
D. Kedudukan dan Fungsi Akad	32

E. Unsur Gharar dalam Jual-Beli.....	35
F. Tujuan dan Hikmah Jual-Beli	38

BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTEK JUAL BELI BUAH

SECARA BORONGAN DI PASAR INDUK GIWANGAN

A. Gambaran Umum Wilayah Pasar Giwangan	41
B. Pelaksanaan Jual Beli Buah Secara Borongan Di Pasar Induk Giwangan Yogyakarta	
C. Dampak Yang Ditimbulkan Dari Jual-Beli Buah Secara Borongan	55

BAB IV PRAKTIK JUAL BELI BUAH SECARA BORONGAN DI

PASAR GIWANGAN DALAM KACAMATA HUKUM ISLAM

A. Kondisi dan Praktek Dalam Segi Subyek.....	58
B. Praktik dan Bentuk Jual Beli Buah Secara Borongan di Pasar Induk Giwangan	69
C. Tinjauan Terhadap Dampak Jual_beli Buah Secara Borongan..	79

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	82
B. Saran-Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Terjemahan.....	I
2. Biografi Ulama.....	IV
3. Daftar Tabel.....	VI
4. Daftar Wawancara.....	IX

5. Daftar Responden.....	X
6. Curriculum Vitae.....	XI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut kodrat alam, manusia merupakan makhluk sosial (zoon polition),¹ yaitu manusia sebagai makhluk yang tidak dapat berdiri sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dengan tujuan untuk selalu berinteraksi guna memenuhi segala kebutuhannya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut mu'amalat.²

Masalah mu'amalah senantiasa terus berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada pihak lain. Salah satu bentuk perwujudan mu'amalat yang disyariatkan oleh Allah adalah jual-beli, hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT:

3

Sehubungan dengan hal ini Islam sangat menekan agar dalam bertransaksi harus didasari dengan i'tikad yang baik, karena hal ini memberikan pedoman kepada umatnya maksimal dalam usahanya, diantara

¹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet ke-8 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989) hlm 29.

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)* Cet ke-2 (Yogyakarta: UII Press 2004)hlm 11

³ Al-Baqarah (2): 275

kedua pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Disadari atau tidak, untuk mencukupi segala kebutuhannya satu sama lain saling membutuhkan suatu tempat pergaulan hidup, tempat dimana setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain atau sering disebut dengan istilah pasar.

Keberagaman pola dagang dan berbagai faktor yang mendasari baik dari segi faktor intern maupun eksteren menjadikan perilaku dagang yang berbeda-beda, mulai dari pengambilan keuntungan, cara menawarkan barang, kejujuran tentang kualitas barang, dan lain sebagainya.

Kondisi seperti ini menyebabkan persaingan yang ketat diantara para pedagang dalam menarik perhatian para pembeli dan untuk memperoleh keuntungan yang semakin banyak, maka kedua belah pihak harus mengetahui hukum jual-beli, apakah praktek yang dilakukan itu sudah sesuai dengan syari'at Islamatau belum. Oleh karena itu, orang yang menggeluti dunia usaha harus mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan hukum sah atau batal dalam jual-beli.

Jual-beli buah yang ada di Pasar Induk Giwangan jika dilihat lebih dekat, maka ada beberapa hal yang menarik untuk dikaji. Sebagai contoh misalnya masalah timbangan, biasanya buah dikemas dalam peti, berat peti terkadang berbeda-beda, namun para pedagang biasanya menghitung peti dengan berat lima kilogram. Terkadang ada juga pedagang yang menghitung berat peti tujuh kilogram. Sehingga hal ini menimbulkan adanya ketidakpastian di dalam timbangan dan dapat menimbulkan unsur *gharar*.

Pasar Giwangan adalah salah satu pasar terbesar di Yogyakarta, yang sangat populer sebagai center pasar di yogyakarta dalam dunia buah dan sayuran. Yogyakarta sebagai daerah yang strategi berada di tengah-tengah dunia perdagangan di jawa khususnya dari komoditi buah dan sayuran adalah aset besar dari propinsi untuk dilestarikan olehnya pasar Giwangan sangat perlu diteliti lebih jelas tentang peraturan dan kinerja pasar secara islami, karena giwangan bisa digunakan menjadi pasar teladan di berbagai tempat dilingkungn Yogyakarta dan sekitarnya.

Persoalan yang lain adalah tentang kualitas barang atau isi buah dalam peti, dalam pengamatan penyusun, ketika ada pembeli yang akan membeli buah, pedagang membuka peti sebagai sampel, ketika pembeli melihat peti yang dibuka buah di dalamnya atau buah yang paling atas bagus dan terkadang buah yang dibawahnya malah sudah busuk, sehingga hal ini akan merugikan pembeli yang akan menjual kembali buah dengan eceran. Pembeli biasanya membeli buah dalam peti dengan jumlah banyak. Terkadang juga buah dalam peti itu ada pencampuran buah yang kualitasnya bagus dan tidak bagus.⁴

Dari gambaran di atas dapat dilihat, bahwa proses jual-beli buah secara borongan yang ada di Pasar Induk Giwangan dapat dikatakan teradapat unsur ketidakpastian yang dapat menimbulkan kerugian pada pembeli.

⁴ Wawancara dengan Bapak Anton, pedagang buah di pasar Giwangan Yogyakarta, 5 November 2007

B. Pokok Masalah

Dari paparan di atas, maka dapat ditarik pokok-pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual-beli secara borongan di Pasar Induk Giwangan Yogyakarta?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual-beli buah secara borongan di Pasar Induk Giwangan Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, adalah:

- a. Mendeskripsikan secara jelas tentang pelaksanaan jual-beli secara borongan yang dipraktekkan oleh penjual dan pembeli di Pasar Induk Giwangan Yogyakarta.
- b. Menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan jual-beli buah secara borongan di Pasar Induk Giwangan Yogyakarta.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah:

- a. Sebagai upaya untuk memberikan saran dan masukan kepada pedagang mengenai praktik jual-beli secara borongan yang sesuai dengan syari'at Islam.
- b. Untuk melengkapi khazanah keilmuan bagi pedagang pada umumnya, yang khususnya berkaitan dengan jual-beli secara dorongan dalam hukum Islam.

- c. Memberikan kontribusi keilmuan dan sekaligus hukum baru dalam hukum Islam untuk menentukan hukum yang sama dengan fenomena yang ada.

D. Telaah Pustaka

Secara umum penyusun belum menemukan karya yang membahas tentang jual-beli buah secara borongan di Pasar Giwangan Yogyakarta dalam penelitian yang berbentuk skripsi.

Karya yang penyusun temukan adalah: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-beli Ikan Sistem Borongan di Desa Banyubiru Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang,⁵ Karya tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual-beli Tembakau di Desa Bansari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung.⁶ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual-beli Sayuran Secara Teplak di Desa Cigedug Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut,⁷ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-beli Kain Sisa (Studi Kasus di Desa Tegalgubug Kecamatan Marwinangaun Kabupaten Cirebon).⁸

⁵ Hanis Widiyasari, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual-Beli Ikan Sistem Borongan di Desa Banyu Biru Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang*” skripsi ini tidak diterbitkan, Yogyakarta IAIN Sunan Kalijaga, 2003.

⁶ Rohaniyah, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Jual-Beli Tembakau Di Desa Bansari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung*” skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, IAIN Sunan Kalijaga, 2003.

⁷ Jaenal Wakin, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual-Beli Sayuran Secara Teplak Di Desa Cigedug Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut*” skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta UIN Sunan Kalijaga, 2006.

⁸ Badriyah, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Jual-Beli Kain Sisa (Studi Kasus Di Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon)*” skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, IAIN Sunan Kalijaga, 1997.

Pembahasan skripsi ini terfokus pada unsur *gharar* dalam ketidakpastian yang terdapat pada obyek barang yang diperjual-belikan. Penelitian ini sama dengan penyusunan skripsi-skripsi diatas akan tetapi jenisnya yang berbeda dan tempat pelaksanaannya berbeda pula, akan tetapi fungsinya terhadap penyusunan skripsi ini sedikit berbeda yang terletak dalam kategori tempat yaitu karena Yogyakarta sebagai center perdagangan di kawasan DIY dan Jawa Tengah bagian selatan. disinilah menariknya penyusunan skripsi ini.

Dalam karya yang disusun para ilmuan indonesia tentang jual-beli dicontohkan dalam buku yang berjudul: *Asas-asas Hukum Muamalah*,⁹ *Fiqih Islam Praktis*,¹⁰ *Fiqih Muamalah Kontekstual*,¹¹ *Doktrin Ekonomi Islam*,¹² dan lain sebagainya, disinilah letak perbedaan yang menarik yaitu penelitian karya-karya diatas hanya menerangkan sifat *gharar* menjadi larangan dalam jual-beli tapi pengaplikasiannya belum detail pada contoh yang kongkrit, olehnya penyusun berusaha memberikan contoh kongkrit dalam lapangan agar memudahkan para pedagang dan pembeli sebagai pelaku ekonomi, agar bisa memahami secara pasti, karena dalam penelitian penyusun, penyusun melihat bahwa secara garis besar pedagang yang ada di pasar Giwangan dan pasar-pasar selain Giwangan, tidak semuanya hobi dengan ilmu atau hobi membaca, dari pemahaman ini penyusun meragukan pemahaman pelaku ekonomi pasar

⁹ Ahmad Azhar Basyir. *Asas-asas Hukum Mu'amalah*. (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas UII, 1993).

¹⁰ Ahmad Isa Asyur, *Fiqih IslamPraktis*, (Solo: CV Pustaka Mantiq 1995).

¹¹ Ghufron A Mas'adi, *Fiqih Mu'amalah Kontekstual*, Cet 1 (Jakartas: Raja Grafindo Persada, 2002).

¹² Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soerayo dan Nastanganin , jilid 4 (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996).

tentang pemahaman karya ilmiah yang disampaikan para ilmuan yang menyusun karya-karya tersebut karena karya-karya itu sulit dipahami oleh orang awam, skripsi ini menjelaskan secara praktik dalam lapangan.

E. Kerangka Teoritik

Jual-beli merupakan sah satu bidang mu'amalah yang sering dilakukan, dalam jual-beli ada aturan yang harus dipenuhi. Dalam al-Qur'an dan kitab-kitab fiqh yang merupakan penjabaran dari sunnah dan al-Qur'an telah ditetapkan aturan jual-beli.

Islam datang dengan membawa petunjuk dan rahmat bagi seluruh alam, umat manusia diberikan kebebasan dalam melakukan hubungan diantara sesama. Untuk mencapai kebutuhan hidup yang semakin kompleks, maka dalam pemenuhan kebutuhan ditempuh dengan beberapa cara, diantaranya dengan jual-beli. Bahkan menurut Hasbi As-Siddiqy dapat dikatakan bahwa hidup bermasyarakat itu hanya berkisar pada jual-beli.¹³

Ditinjau dari hukum dan sifat jual-beli, Jumhur Ulama membagi jual-beli menjadi dua macam, yaitu jual-beli dapat dikategorikan kepada sah (sahih) dan jual-beli yang dikategorikan tidak sah. Jual-beli sah adalah jual-beli memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syaratnya. Sedangkan jual-beli tidak sah adalah jual-beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun, sehingga jual-beli menjadi (fasid) atau batal.

¹³ Hasbi As-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam* Cet ke-2 (Jakarta: Bulan Bintang 1986) hlm

Dalam literatur fiqih, pelaksanaan jual-beli dapat terjadi dan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh syara'.

Adapun rukun dan syarat jual-beli adalah:

1. Adanya perihal penjual dan pembeli (subyek akad)

Orang yang melakukan jual-beli harus memenuhi empat macam syarat, yaitu berakal, dengan kehendaknya sendiri (bukan paksaan), keduanya sudah baligh.

Adapun subyek dalam jual-beli buah ini adalah pihak yang terkait dalam melakukan praktik jual-beli buah, pihak tersebut adalah pihak produsen atau pengirim, pihak pedagang besar, dan pihak pedagang eceran. Pihak tersebut dianggap sudah melakukan perbuatan hukum, karena telah sampai tamyiz, yaitu telah mampu menggunakan pikirannya untuk membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk, yang berguna dan tak berguna.¹⁴

2. *Ma'qud 'alaih* (obyek akad)

Obyek akad sangat berpengaruh dalam proses terjadinya jual-beli, karena obyek jual-beli adalah barang yang diperjual-belikan dan harganya benda yang dijadikan sebagai obyek jual-beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Bersih barangnya, barang yang dijual-belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum perdata Islam)*, hlm 29

- b. Dapat dimanfaatkan, ini sangat relatif karena pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan obyek jual-beli adalah barang yang dapat dimanfaatkan, misalnya untuk dinikmati keindahannya atau dikonsumsi.
- c. Milik orang yang melakukan akad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual-beli atas sesuatu barang adalah milik pemilik perjanjian jual-beli atas sesuatu barang adalah milik pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat ijin dari pemilik sah barang tersebut.
- d. Mampu menyerahkannya, artinya bahwa pihak penjual mampu menyerahkan barang yang dijadikan sebagai obyek jual-beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang dapat dijanjikan pada waktu terjadi akad.
- e. Barang yang diakadkan ada di tangan, obyek akad haruslah ada wujudnya, ada waktu akad yang akan diadakan, sedangkan barang yang belum ada di tangan adalah dilarang karena bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah dijanjikan.
- f. Mengetahui, artinya barang tersebut diketahui oleh para penjual dan pembeli; baik zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak akan kecoh-mengecoh.

Apabila dalam suatu jual-beli itu tidak sah, karena bisa saja perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan dan *gharar*.

Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَّةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرْرٍ¹⁵

Dalam jual-beli, hendaklah masing-masing pihak memikirkan kemaslahatannya lebih jauh supaya tidak terjadi penyesalan di kemudian hari. Hal ini biasanya disebabkan karena ketidakpastian, baik mengenai ada atau tidak obyek akad maupun kemampuan menyerahkan obyek yang disebabkan dalam akad tersebut.

Dengan demikian, mengetahui disini dapat diartikan secara lebih luas, yaitu melihat sendiri keadaan barang baik hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya. Demikian pula harganya baik itu sifat (jenis pembayarannya), jumlah maupun massanya.

3. Akad jual-beli

Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara dibenarkan syara' yang menetapkan adanya keridhaan kedua belah pihak.¹⁶ Oleh karena itu akad dipandang telah terjadi apabila ijab dan qabul telah dinyatakan baik secara lisan, tulisan, isyarat maupun perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab qabul.

Ijab dan qabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya sukarela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan. Dari pengertian tersebut, dapat diketahui pula

¹⁵ Imam Muslim, *al-Jami' as-Sahih Bab Butlan Bai' al-Hash wa al-Bai' Alladzi Fihi Gharar* (Beirut Dar Al-Fikr, t.t) v: 3. Hadis riwayat Abu Hurairah.

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah* Cet ke-1 (Jakarta: PT Grafindo Persada 2005) hlm 46

bahwa perikatan antara ijab dan qabul merupakan rukun akad, sebab ijab adalah suatu pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedang qabul adalah pernyataan kedua untuk menerimanya.

Mengingat posisi akad adalah unsur suka sama suka.

Di samping itu Allah juga memerintahkan agar jual-beli dilangsungkan dengan menyempurnakan timbangan, mencegah mempermainkan timbangan dan takaran serta melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang. Sebagaimana difirmankan Allah SWT:

17

Dari ayat tersebut di atas, bahwa jual-beli yang dilakukan dengan takaran dan timbangan mempunyai persyaratan yang akan dipaparkan dalam bab selanjutnya.

Berkaitan dengan akad jual-beli, Ahmad Azhar Basyir mengemukakan prinsip-prinsip mu'amalah yang tidak boleh ditinggalkan apabila mengadakan transaksi jual-beli, yaitu:

- a. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan sunnah rasul.

18

¹⁷ Al-Isra' (17):35

¹⁸ Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqih* (qawa'idul fiqhiyah) (Jakarta: Bulan Bintang 1976) hlm 41

- b. Mu'amalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan.

19

- c. Mu'amalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup bermasyarakat.

20

- d. Mu'amalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keaslian, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

21

Dari sudut pandang hukum Islam, kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan apa yang digariskan oleh syara' bisa dianggap sebagai hukum yang sah. Disamping itu, kebiasaan tersebut harus bergerak sejalan dengan kemaslahatan ummat. Qaidah-qaidah fiqh yang relevan dengan permasalahan ini adalah:

22

¹⁹ *Ibid.*, hlm 44

²⁰ *Ibid.*, hlm 85

²¹ An-Nisa' (4):29

²² Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)* (Jakarta: Bulan Bintang 1976) hlm 124

Qaidah di atas menunjukkan bahwa adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai sumber hukum dan dapat dijadikan sebagai sumber hukum dan dapat dijadikan sebagai hukum, asal saja tidak bertentangan dengan nash maupun as-Sunah.

F. Metode Penelitian

Metode memegang peranan penting dalam mencapai tujuan dalam suatu penelitian. Di sini penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dalam penelitian ini, jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian dengan cara terjun langsung ke tempat penelitian untuk mendapat data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Dalam hal ini adalah praktik jual beli buah secara borongan di Pasar Induk Giwangan Yogyakarta.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif-perspektif yaitu penelitian yang bertujuan memberikan penelitian terhadap keadaan atau fenomena sosial yang berhubungan dengan praktik jual-beli buah secara borongan. Faktor-faktor yang terjadi dikumpulkan untuk kemudian dikemas secara sistematis dan dianalisis agar menghasilkan sebuah kesimpulan tentang fakta-fakta yang telah terjadi tersebut.

3. Pendekatan penelitian

Metode yang digunakan untuk mendekati masalah ini adalah pendekatan normatif, yaitu dengan mendekati masalah pelaksanaan jual-beli buah secara borongan di Pasar Induk Giwangan Yogyakarta, apakah termasuk dalam katgori yang diperbolehkan oleh hukum Islam atau tidak.

4. Metode pengumpulan data

a. Populasi dan sampel

Dalam mengambil sampel dari populasi yang dijadikan obyek penelitian, penyusun menggunakan orang-orang yang terkait dengan pelaksanaan jual-beli di Pasar Induk Giwangan Yogyakarta sebagai daerah penelitian. Adapun teknik pengambilan sampelnya yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel yang yang didasarkan pada kesengajaan untuk dipilih tanpa cara acak, dimana sampel dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu.²³

Dalam pengambilan sampel, penyusun mengambil 10 % dari total populasi, jumlah pedagang²⁴ di pasar Giwangan ada sekitar 73 pedagang, sedang penyusun mengambil sampel 7 pedagang dari 10 % total populasi. Dengan contoh responden dan informasi tentang pedagang dan pembeli yang diambil dari keterangan pengurus pasar dan pelacakan penyusun seperti yang telah terklasifikasi sebagai

²³ Masri Singarimbun, dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989). hlm. 155.

²⁴ Observasi di Pasar Giwangan, 5 November 2007

berikut: ibu Anis dengan barang dagangannya berupa kelengkeng, ibu Ina dengan pepayanya, ibu Nuri dengan semangkanya, ibu Tuti dengan salaknya, pak Ridwan dengan jeruknya, pak Anton dengan buah melonnya, pak Rahmadi dengan buah rambutannya.

Dalam pengambilan sampel pembeli, penyusun mengambil sampel tujuh pembeli yang dijadikan sebagai informan yaitu, ibu Margono, ibu Ita, ibu Surat, ibu Marsiyah, ibu Ninik, ibu Lina, ibu Dailani. Ini adalah pembeli dari pasar Giwangan yang menjual lagi buahnya secara eceran atau disebut dengan agen.

b. Observasi

Metode ini dilakukan oleh penyusun untuk melihat langsung praktik jual-beli buah secara borongan dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis tentang fenomena-fenomena yang sedang diteliti yang berhubungan dengan praktik jual-beli buah secara borongan di Pasar Induk Giwangan Yogyakarta.

c. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan masalah yang diteliti. Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, di mana pertanyaan sudah dipersiapkan , tetapi juga disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada selama

tidak keluar dari pokok permasalahan yang akan dipertanyakan.²⁵

Dalam hal ini, yang diwawancara adalah para penjual dan pembeli yang melakukan kegiatan jual-beli buah secara borongan tersebut, yang kesemuanya itu digunakan sebagai responden dan informan.

5. Metode analisis data

Untuk memperoleh hasil yang lengkap, tepat dan benar maka analisis data yang digunakan adalah: metode data kualitatif dengan cara berfikir deduktif metode ini digunakan untuk menganalisa data kualitatif (data yang tidak berupa angka-angka), sedang dalam menganalisa data tersebut digunakan cara berfikir deduktif yaitu: berangkat dari fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian diteliti untuk diambil suatu kesimpulan yang bersifat khusus.²⁶ Penelitian penyusun menggunakan praktik jual-beli buah secara borongan yang dilakukan para penjual dan pembeli di Pasar Induk Giwangan Yogyakarta, dengan teori jual-beli dalam hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah pemahaman dan diteliti, maka pembahasannya akan disusun secara sistematis sesuai tata urutan dari permasalahan yang ada.

Pada bab pertama berisi pendahuluan yang akan mengidentifikasi tentang latar balakang masaklah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka,

²⁵ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, Cet ke-9 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), hlm 128

²⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, I: 70

kerangka teoritik, dan diakhiri dengan metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Untuk mengetahui aturan-aturan jual-beli yang telah digariskan oleh Islam, maka dalam bab kedua akan diuraikan tentang ketentuan umum jual-beli dalam Islam dimulai dengan pengertian, dan dasar hukum jual-beli, rukun dan syarat jual-beli, macam-macam jual-beli, kedudukan dan fungsi akad, unsur *gharar* dalam jual-beli, serta tujuan dan hikmah jual-beli.

Kemudian pada bab tiga akan diuraikan tentang di mana, kapan dan bagaimana pelaksanaan jual-beli buah secara borongan tersebut. Untuk itu penyusun akan menggambarkan wilayah penelitian, dilanjutkan dengan pelaksanaan jual-beli buah secara borongan di pasar induk Giwangan, dan dampak yang ditimbulkan dari jual-beli buah tersebut.

Bab keempat merupakan inti dari permbahasan skripsi ini, yang berisikan tentang hasil analisis dalam kondisi dan praktek dalam segi subyek dalam pandangan hukum Islam terhadap praktek dan bentuk jual-beli buah secara borongan di Pasar Induk Giwangan dan tujuan hidup dalam solusi sosial dengan dampak yang terjadi dalam jual-beli buah secara borongan.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari penyusun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisis dalam bab dua dan tiga penyusun simpulkan sebagai berikut:

1. Praktek dan pelaksanaan jual-beli borongan dipasar induk Giwangan

Praktek jual-beli borongan di Pasar Induk Giwangan adalah adat di dalam jual-beli yang sudah ada dari beberapa pasar yang lainnya dimana jual-beli ini dilaksanakan hanya dalam skala besar saja, karenanya dalam analisis dan penelitian terdapat dua praktek jual-beli buah di Pasar Induk Giwangan yaitu pembelian dengan cara borongan (suatu hal yang diteliti) dan pembelian dengan cara eceran (hal pembanding untuk rana penelitian). Prakteknya penjual menjual buah dengan cara buah sudah dikemas dalam keranjang besar dan cara menghitung beratnya adalah berat kotor dikurangi berat bersih, ada pula yang menghitung berat kotor dikurangi berat keranjang dengan hitungan lima kilogram hal ini sudah menjadi kebiasaan para penjual untuk memudahkan penimbangan, terkadang penjual ada yang menghitung berat peti lebih dari lima kilogram hal ini dikarenakan dilihat dari jenis kayunya yang berbeda-beda.

Dengan proses sebagai berikut proses jual-beli di pasar induk Giwangan melibatkan pihak pedagang dan pembeli yang tergolong dalam tiga pihak diantaranya pihak penebas (pihak yang langsung dapat buah

dari petani), pihak pedagang besar, pihak pedagang eceran atau agen. Dengan menggunakan sistem penjualan secara eceran dan borongan melalui akad yang sah seperti akad langsung yang berhadap-hadapan antara pembeli dan penjual dan akad yang langsung tapi melalui via telepon.

Praktek yang selanjutnya dilakukan dengan mengklasifikasikan buah dalam tiga kelas yaitu buah komoditas kelas atas, buah komoditas kelas menengah, buah komoditas kelas bawah. Selanjutnya buah dikemas dalam beberapa bentuk diantaranya dikemas dalam peti, keranjang, kardus dan juga digelar dalam lapak. Selanjutnya dalam soal proses jual beli, adalah membedakan pembeli borongan dalam praktek timbangan dan sampel yang mana telah dipaparkan dalam alenia kedua.

Praktek selanjutnya menghindari adanya *gharar*, *maisir*, eksploitasi dan riba dengan cara daya kesepakatan pasar dalam rana hukum alam bagi buah yang tidak layak dikonsumsi yang dijual borongan bisa dapat gantinya dan ini dikategorikan dengan dua pengganti, *Pertama*, buah dengan buah di mana dapat dilaksanakan dengan penggantian langsung dan penggantian tidak langsung. *Kedua*, penggantian buah dengan uang.

Praktek ini selanjutnya dibayar dengan dua cara dengan DP dan dengan tunai yang mana disana akan menimbulkan dampak-dampak yang dikategorikan dalam empat dampak diantaranya, dampak negatif

menguntungkan, dampak negatif tidak menguntungkan, dampak positif menguntungkan, dampak positif tidak menguntungkan.

2. Tinjauan Hukum Islam dalam jual-beli buah secara borongan di Pasar Induk Giwangan

Hukum Islam sangat memberi kelonggaran pada jual-beli secara borongan di Pasar Induk Giwangan karena sebab-sebab mu'amalah yang mendasar yaitu untuk kemaslahatan umat, yang mendatangkan kemanfaatan yang jauh lebih besar karena perputaran uang yang dirasakan akan memberi kenyamanan pelaku pasar dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk partisipasi hidup menuju Islam yang memberi kemanfaatan untuk kehidupan yang lebih layak.

Kesejahteraan tumbuh dalam mu'amalah jual-beli, karena tumbuhnya sifat dan prinsip yang diterangkan dalam bentuk yang singkat dicontohkan adanya silaturahmi antara penjual dan pembeli, negosiasi sebagai wujud prinsip musyawarah, prinsip tolong menolong seperti dalam sistem dan macam dalam jual-beli di pasar Giwangan seperti macam jual-beli dengan Jual-beli *al-Wadī'ah* karena sifatnya memodali orang agar orang bisa berjualan dan mendapat keuntungan.

Dari dua jawaban tersebut fenomena sosial akan menjadi sebuah sejarah bahwa Yogyakarta diakui atau tidak diakui adalah senter percontohan dari sisi pendidikan sosial untuk kesejahteraan sosial. dimana pasar yang diteliti tapi ilmu yang berperan artinya Yogyakarta sebagai tempat sentralisasi sosial memberi kontribusi besar dalam memaknai

fenomena sosial dengan segala falsafah jawa yang digunakan Yogyakarta sebagai tumpuan bersosialisasi akan tetapi tidak ada pelanggaran sosial religio yang dilakukan.

B. Saran-Saran

Dengan berakhirnya penyusunan skripsi ini, dengan permasalahan yang terjadi maka penyusun memberikan sedikit saran kepada para pembaca dan khususnya kepada pengambil keputusan dalam hukum Islam:

1. Perlunya sosialisasi pemahaman jual-beli dalam pasar-pasar agar jual-beli ini terwujud dengan adanya hukum yang memberi kemanfaatan bersama.
2. Optimalisasi pihak pasar atas pengecekan timbangan karena itu adalah dasar (awal) munculnya fenomena jual-beli, agar sifat *gharar* yang ada dalam sistem timbangan tidak dimaknai *gharar* secara kontinuitas.
3. Mengoptimalkan cara kerja pasar dalam menyikapi pasar yang berdampak pada lingkungan kebersihan karena pada pengawasan selama penelitian yang terlihat hanya jual-belinya saja sedang pasar serasa terabaikan.
4. Sebagai instalasi pokok bagi kesejahteraan masyarakat harapan penyusun pada pasar untuk bisa lebih maju dalam jual-beli dengan dasar jual-beli yang menimbulkan kerukunan antara penjual dan pembeli dengan meningkatkan maslahat yang lebih baik dengan lingkungan
5. Harapan penyusun dengan adanya penelitian ini agar masyarakat Yogyakarta khususnya dan masyarakat di luar Yogyakarta pada umumnya untuk memberi kontribusi pasar yang sehat.

6. Harapan penyusun dengan selesainya penyusunan ini memberi kontribusi pada apa yang telah dipaparkan dalam telaah pustaka agar para penjual dan pembeli membaca skripsi penyusun agar faham atas kontribusi yang telah dipaparkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993.

B. Kelompok Hadis

Al-Bukharī, *Sahih al-Bukhariy, Kitab al-Buyu', Bab as-Suhulah wa Samahah fi asy-Syira' wa al-Bai'*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1981).

Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, bab "Ba'i al-Khiyar" (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), II:15. Hadis riwayat Ibn Majah dari Abū Sa'īd al-Khadarī.

Imam Muslim, *Al-Jami' As-Sahih Bab Butlan Bai' Al-Hash Wa Al-Bai' Alladzi Fihi Garar* (Beirut Dar Al-Fikr, t.t) Hadis riwayat Abu Hurairah.

C. Kelompok Usul Fiqh

Basyiri, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Mu'amalah*. (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas UII, 1993).

_____, *Asas-asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata Islam)* Cet ke-2 (Yogyakarta: UII Press 200).

Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soerayo dan Nastangin, jilid 4 (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1996).

Qardawi, Yusup. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa Zainal Arifin, Cet 1 (Jakarta: Gema Isani Press, 1997).

D. Kelompok Fiqih

Ahmad Isa Asyur, *Fiqh Islam Praktis*, (Solo : CV Pustaka Mantiq 1995).

Al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalānī, *Bulūg al-Marām min A'zilah al-Ahkām, "Kitab al-Buyū"* (Semarang: Toha Putra, t.t.), Hadis riwayat Bazzār dan disahihkan oleh Hakim dan Rafa'ah Ibn Rāfi'.

Ali Fikri, *Al-Mu'amalah Al-Madiyah wa Al-Adabiyah* (Kairo: Matba'ah al-Bābi al-Halabi wa Aulādah, 1983)

Al-Jamal, *Fiqh Muslimah*, alih bahasa Zaid Husein Al Hamid, Cet 1 (Jakarta: Pustaka Aman, 1994).

- Ghufron A Mas'adi, *Fiqih Mu'amalah Kontekstual*, Cet 1 (Jakartas: Raja Grafindo Persada, 2002).
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Mu'amalah*, Cet. ke-1 (Jakarta: Gaya Media Pramana, 2000).
- Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Cet 4 diedit Fuad Haswbi Ash Shiddieqy, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997).
- Rahman, Asjmuni A. *Qaidah-qaidah Fiqih* (Qawa'idul fiqhiyah) (Jakarta: Bulan Bintang 1976).
- Rasid, Sulaiman. *Fiqih Islam*, Cet 27 (Bandung: Sinar Baru Al Gesindo, 1994).
- Sabiq, As-Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*, Cet. ke-4 (Beirut: Dār al-Fikr, 1983).
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Mu'amalah* Cet ke-1 (Jakarta: PT Grafindo Persada 2005).
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Mu'amalah*, Cet. ke-2 (Bandung: Pustaka Setia, 2004).
- Taqiyuddīn Abū Bakar al-Husain, *Kifāyah al-Akhyār*, diterjemahkan oleh Muhammad Rifa'I Zahri (Semarang: Thoha Putra, 1982).

E. Kelompok lain

- Ahmed Rafiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Cet 1 (Yogyakarta: Gema Media 2001).
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, Cet ke-9 (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1993).
- Bakry, Nazar. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994).
- Bukhari, Abu Ubaidillah Muhammad bin Abdul Rahman. *Keagungan dan Keindahan Syari'at Islam*, alih Bahasa Rosihan Anwar, cet. Ke-1 (Bandung: CV. Pustaka SDetia, 1999).
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996).
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*, Cet 1 (Jakarta: Logoswacana Ilmu, 1997).
- Fauzan, Sahid Fauzan. *Perbedaan Antara Jual-beli dan Riba Dalam Syarat Islam*, alih bahasa Abu Umar al-Mai Dani (Solo: At-Tibyan, t.t.).

- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004).
- Hulwati, *Transaksi Saham di Pasar Modal Indonesia. "Prespektif Hukum Ekonomi Islam"*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: UII Press, 2001).
- Jabir El-Jazairi, Abu Bakar. *Pola Hidup Muslimah* , alih bahasa Rahmat Djatnika dan Ahmad Supemo, cet 1 (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991).
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet ke-8 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).
- Lubis, Pasaribudan. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Cet 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).
- Muhammad, *Lembaga-Lembaga Naungan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000).
- Mujieb dkk, Abdul. *Kamus Istilah Fiqh*, cet. ke-2 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994).
- Munawir, *Kamus al-Munawir: Arab-Indonesia Terlengkap*, cet. ke-14 (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994),
- Praja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995).
- Salim, Peter dan Yenny Salim *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer* (Yogyakarta: Modern English, 1991).
- Shiddiqy, Hasbi. *Falsafah Hukum Islam* Cet ke-2 (Jakarta: Bulan Bintang 1986).
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, alih bahasa Anas Sidiq, cet 1 (Jakarta:Bani Aksara 1991).
- Soeparno dkk, *Kamus Bahas Indonesia untuk Ekonomi*, ed 1 (Yogyakarta: Ekonesia, 1997).
- Yusanyo dan Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, Cet 1 (Jakarta Gema Insani Press: 2002).

E . Kelompok Undang-undang.

Kumpulan Peraturan Perundangan Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta.

TERJEMAHAN DARI KUTIPAN-KUTIPAN

BAB I

No	Halaman	footnote	Terjemahan
1	1	3	Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
2	10	15	Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli yang mengandung kesamaran.
3	11	17	Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
4	12	18	Segala sesuatu adalah mubah (boleh).
5	12	19	Pada dasarnya segala sesuatu bentuk akad dalam bermuamalah yaitu dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksa terhadap pihak-pihak yang melakukan akad
6	12	20	Sesuatu kemadharatan itu harus dihilangkan.
7	12	21	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.
8	13	22	Bahwasanya adat kebiasaan itu bisa dijadikan hukum

BAB II

No	Halaman	Footnote	Terjemahan
1	19	5	Tukar-menukar harta dengan harta yang sebanding untuk dimanfaatkan dengan menggunakan ijab dan qabul menurut jalan yang dihiyyarkan oleh syara'
2	19	6	Tukar menukar harta dengan harta atas jalan saling rela atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dibolehkan
3	21	11	Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
4	21	12	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.
5	21	13	Jual beli hanya tapat dilakukan atas dasar suka sama suka
6	21	14	Bahwasanya nabi SAW ditanya apa pencarian yang lebih baik? Jawabnya bekerja seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih

7	22	17	Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan asas suka sama suka diantara kamu
8	23	19	Sesungguhnya Allah telah mengharamkan menjual arak dan bangkai begitu juga daging babi dan berhala.
9	24	20	Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan
10	26	24	Ucapan yang diterima, adalah ucapan (pernyataan) orang yang menerima, dalam batas yang menerima itu.
11	27	26	Isyarat yang jelas (dapat dipegangi seorang yang bisa sepadan dengan keterangan lisan).
12	28	28	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan asas suka sama suka diantara kamu.

BAB III

No	Halaman	Footnote	Terjemahan
1	44	4	Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya secara bergilir, dimuka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keswasembadaan yang ada pada mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan sesuatu kaum maka tak ada yang dapat menolaknya: dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain dia.
2	44	5	Apa bila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung.

BAB IV

No	Halaman	Footnote	Terjemahan
1	64	21	Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi alkitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi alkitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud

			menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik. Barang- Siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalnya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi.
2	67	26	Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menulisnya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksianlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu) jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seseorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil: dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguan, (tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksianlah apabila kamu berjual beli dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyalitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertaqwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah mengetahui segala sesuatu
3	75	44	Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamer, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu.

BIOGRAFI ULAMA

Ahmad Azhar Basyir

Dilahirkan pada tanggal 21 November 1982. Basyir alumnus dari PT IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1956. Basyir pernah mendalami Bahasa Arab di Bagdad pada tahun 1957 sampai tahun 1958. Basyir memperoleh gelar Master Of Art pada Universitas Kairo dalam Dirasah Islamiyah pada tahun 1965.

Beliau pernah mengikuti pendidikan purna sarjana di Universitas Gajah Mada tahun 1971 sampai 1972, pernah menjadi dosen luar biasa di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan IAIN Sunan Kalijaga. Hasil karyanya antara lain: *hukum perdata islam, garis besar sistem ekonomi islam, hukum adat bagi umat islam dan asas-asas hukum mu'amalat*.

Abdul Wahab Khalaf

Khalaf dilahirkan di Mesir pada bulan Maret 1888 di daerah Kufrusiah setelah menghafal al-Qur'an, Khalaf belajar di Al-Azhar pada tahun 1900. kemudian pada tahun 1915 Khalaf menyelesaikan sekolah di al-Qada'a Asy Syar'i dan pada tahun yang sama, Khalaf diangkat menjadi guru besar disekolah yang sama juga. Pada tahun 1919 Khalaf bergabung dalam pergolakan revolusi sehingga harus meninggalkan sekolahnya. Pada tahun 1920 Khalaf diangkat menjadi Qadi Mahkamah Syariyyah. Setelah itu Khalaf Mudir bagi masjid yang dibawah Kementerian Wahab pada tahun 1924. kemudian Khalaf diangkat menjadi seorang Mufasirin di Mahkamah Syariyyah pada pertengahan tahun 1931

Pada tahun 1934 Khalaf diangkat menjadi dosen di Universitas Kairo dan dipercaya sebagai Ustad mata kuliyah Syari'ah Islaiyah pada tahun 1938. disamping itu Khalaf sering mengadakan kunjungan, keneragaran untuk meneliti dan mengikuti seminar, sehingga beliau terkenal sebagai pengembara yang sukses. Beliau juga terpilih sebagai anggota perkumpulan bahasa arab dan menjadi perintis pada penyusunan Mu'jam al-Qur'an, karya-karya beliau antara lain *al-fiqh, ahkam all ahwal assahshiyah* dan sebagainya. Khalaf wafat pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 1956.

Chairuman Pasaribun

Lahir dibarus, Tapanuli Tengah Sumatra Utara, tanggal 11 Juni 1942. pendidikan yang ditempuh dimulai dari Sekolah Rakyat Muhammadiyah pada tahun 1955, lulus PGAP Muhammadiyah pada tahun 1960 di Barus, lulus PG AA Negeri pada tahun 1968 di Medan, menjadi sarjana mudah syari'ah di Universitas Islam Sumatra Utara dan mendapatkan gelar di Fakultas Syari'ah IAIN Sumatra lulus tahun 1978.

Hasbi Ash Shiddieqy

Nama lengkap adalah Prof Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy adalah putra Tengku Haji Husain seorang ulama terkemuka dan mempunyai hubungan darah dengan Abu Ja'far As Shiddqi. Beliau pernah belajar Bahasa Arab dengan Syeh Muhammad Ibnu al-Kalahi, kemudian masuk aliyah dia

Surabaya. Beliau menjadi dosen IAIN Sunan Kaljaga sampai tahun 1960, dan menjadi Dekan Fakultas Syari'ah tahun 1969 sampai 1972. Beliau lahir di Aceh tanggal 10 Maret 1904 dan meninggal pada tanggal 9 Desember 1975. Karya ilmiahnya antara lain: *Tafsir An-nuar*, *Falsafah Hukum Islam*, *Pengantar Ilmu Fiqih*, *Pengantar Hukum Islam*, dan lain-lain.

Imam An-Nawawi

Nama lengkapnya adalah Muhyad-Din Zuhairiyyah Yahya Ibnu Syaraf An-Nawawi. Terkenal dengan sebutan an-Nawawi. Ulama besar madzhab syafi'I abad 7 H. karya-karyanya adalah: *Minhaj At Tahlilin*, *Ilmu Hadis*, *Tasawuf*, *Tafsir*, dan lain-lain. Beliau wafat pada tahun 676H.

Imam Muslim

Nama lengkapnya adalah Abdul Husain Muslim Bin Hajjaj Ibnu Muslim Al-Qusain An-nainasaburi dan wafat pada tahun 261H/ 875 M di kota yang sama, Beliau belajar hadis mulai dari kecil dan termasuk ulama hadis yang terkenal setelah Imam bukhari sehingga kitabnya terkenal dan dapat pula disejajarkan dengan kitab shahihnya Imam Bukhari. Kitab tersebut Beliau karang selama 12 tahun dan diberi nama Shahih Muslim, karya-karya Beliau diantaranya adalah *Jami'u Sahih* dan *Musnadul Kabir* dan lain-lain

Imam Ibnu Majah

Nama lengkapnya Abu Abdillah Bin Yazid Bin Ibnu Majah Ar-Rubai Al-Asqalami, Beliau lahir pada tahun 209 H. dan wafat pada tahun 302 H diantaranya karyanya adalah *Sunan Ibnu Majah*.

Muhammad Nejatullah Ash Shidiqi

Lahir pada tahun 1931 di Gorakhpur India. Menempuh pendidikan di Universitas Islam Aligar dan Darsgash Jamat-e-Islam, dan menjadi Guru Besar Universitas King Abdul Aziz Jedah, guru besar dalam bidang ekonomi di Pusat Kajian Internasional tentang Ekonomi Islam dan menjadi guru besar di Universitas Aligar. Karya-karyanya adalah *Ekonomi Interppise In Islam*, *Moeslim Econoic Thingking*, *Banking Without Intereset Dan*, *Issus In Islam Banking*. Pernah mendapat penghargaan internasional dari Raja Faisal atas sumbangan atas studi islam tahu 12982.

Muhammad

Muhammad lahir di Pati pada tanggal 10 April 1966. Gelar kesarjanaannya diraih di IKIP Yogyakarta (sekarang UNY) tahun 1990 pada bidang Kurikulum dan Teknologi Pendidikan. Beliau pernah mengikuti *short-course* Perbankan Syari'ah di *Syariah Banking Institute* Yogyakarta tahun 1995. Gelar Master dicapai di Magister Studi Islam, Universitas Islam Indonesia dalam waktu 17 bulan. Beliau pun dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan pada konsentrasi Ekonomi Islam.

Karir pekerjaan diawali dari *Syariah Banking Institute* Yogyakarta sebagai Manajer Akademik (1995-1997) dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah

Yogyakarta (1997 hingga sekarang). Saat ini aktif sebagai dosen luar biasa di beberapa Perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta dengan Speialisasi Studi Ekonomi Islam dan Perbankan Syari'ah

Yusuf Al-Qardhawi

Nama lengkap Muhammad Yusuf Al Qaradawi lahir di Safa Turab, Mesir. Pada 9 September 1926. sebelum umurnya genap 10 tahun ia sudah mampu menghafal al-Quran dia termasuk ulama kontemporer yang ahli dalam bidang hukum Islam. Karya-karya beliau lebih dari 50 judul buku diantaranya adalah *Al Hahal Wa Ala Haram Fi Al Islam, Fiqh Az-Zakah Al Ibadah Fi Al Islam, Annas Wa Al Haqq, Al Iman Wa Ala Hayat, Asas Alafiqh Al Hukum Al Islam, Al Ijtihad Fi Syariah Al Islamiyah, Fiq Asyiyam*.

Lampiran

Tabel jumlah pedagang dan ketetapan retribusi di pasar Giwangan

Tabel I

LANTAI DASARAN KIOS											
Lahan Dasaran Tersedia					Lahan tidak Produktif			Lahan Aktif			
Gol	Jml Ped	L/M ²	Tarip	1 Th	Jml Ped	L/M ²	1 Th	Jml Ped	L/M ²	1 Th	
A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C	84	1.260	600	275.940.000	11	165	36.135.000	73	1.095	239.805.000	

Tabel II

LANTAI DASARAN DALAM KIOS BRAK BARAT											
Lahan Dasaran Tersedia					Lahan tidak Produktif			Lahan Aktif			
Gol	Jml Ped	L/M ²	Tarip	1 Th	Jml Ped	L/M ²	1 Th	Jml Ped	L/M ²	1 Th	
A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	9	335	300	36.682.500	12	72	3.942.000	195	1.171	64.112.250	
C	207	1.243	150	68.054.250	11	165	36.135.000	73	1.095	239.805.000	
D	1	6	100	219.000	-	-	-	-	-	-	

Tabel III

LANTAI DASARAN DALAM KIOS BRAK TIMUR											
Lahan Dasaran Tersedia					Lahan tidak Produktif			Lahan Aktif			
Gol	Jml Ped	L/M ²	Tarip	1 Th	Jml Ped	L/M ²	1 Th	Jml Ped	L/M ²	1 Th	
A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	30	90	300	9.885.000	26	78	8.541.000	4	12	1.314.000	
C	159	477	150	26.115.750	124	372	20.367.000	35	105	5.748.750	
D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Tabel IV

LANTAI DASARAN LUAR KIOS										
Lahan Dasaran Tersedia					Lahan tidak Produktif			Lahan Aktif		
Gol	Jml Ped	L/M ²	Tarip	1 Th	Jml Ped	L/M ²	1 Th	Jml Ped	L/M ²	1 Th
A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	55	55	300	6.077.500	-	-	-	55	55	6.077.500
C	415	830	150	45.763.270	-	-	-	415	830	45.763.270
D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MATERI WAWAN CARA

A. Wawancara untuk penjualan buah dipasar induk Giwangan

1. Sudah berapa lama anda berjualan buah dipasar induk Giwangan
2. Bagaimana proses jual beli buah secara borongan
3. Apakah ada kendala dalam praktek jual beli tersebut
4. Faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan jual beli buah secara borongan
5. Apakah sering terjadi perselisihan antar penjual dan pembeli dalam jual beli buah dengan sistem borongan ini
6. Jika pernah terjadi perselisihan, bagaimana cara menyelesaiakannya
7. Bagaimana buah yang diterima pembeli ditemukan adanya cacat, rusak atau kecurangan dalam timbangan
8. Siapa saja yang terkait dalam proses jual beli ini
9. Bagaimana akibat yang ditimbulkan oleh adanya buah yang cacat atau busuk
10. Dari mana anda mendapatkan buah yang sudah dikemas dalam peti ini
11. Bagaimana cara membedakan harga buah jika borongan dan eceran

B. Wawancara untuk pembeli buah dipasar induk Giwangan


1. Apakah anda sering belanja buah dipasar induk Giwangan
2. Apakah yang bapak /ibu ketahui setelah melakukan akad jual beli buah dipasar induk Giwangan ini
3. Sejauh mana kualitas barang setelah bapak ibu terima
4. Apakah bapak ibu pernah dirugikan dalam membeli buah secara borongan
5. Jika pernah terjadi kerugian, bagaimana upaya dari penjual menyelesaiakannya
6. Apakah anda sering menemukan barang yang anda terima ternyata cacat, busuk atau adanya kecurangan dalam timbangan
7. Bagaimana tanggung jawab pihak penjual atas kerusakan atau cacatnya buah dan atau adanya kecurangan dalam timbangan tersebut
8. Berapa biasanya penjual menghitung antara berat peti dengan berat buah
9. Apakah anda mengetahui kepastian berat bersih dan kotor antara buah dan peti tersebut.

DAFTAR RESPONDEN

A. Penjual buah dengan status pihak penebas dari petani

1. Bapak Ahmadi (Pengirim buah jeruk)
2. Bapak Rusmanto (Pengirim buah melon)
3. Ibu Rukiyah (Pengirim buah kelengkeng)
4. Bapak Warman . (Pengirim buah duku)

1.....
2.....
3.....
4.....



B. Pihak penjual besar dipasar dengan status pembeli dari penebas

1. Bapak Anton (Pedagang buah melon)
2. Ibu Ina (pedagang buah pepaya)
3. Bapak Ridwan (Pedagang buah jeruk)
4. Bapak Rahmadi (Pedagang buah rambutan)
5. Ibu Anis (Pedagang buah kelengkeng)
6. Ibu Nuri (Pedagang buah semangka)
7. Ibu Tuti (Pedagang buah salak)


1.....
2.....
3.....
4.....
5.....
6.....
7.....



C. Pihak penjual eceran dan pembeli agen dari penjual besar pasar.

1. Ibu Margono
2. Ibu Ita
3. Ibu Surat
4. Ibu Marsiyah
5. Ibu Ninik
6. Ibu Lina
7. Ibu dailani.


1.....
2.....
3.....
4.....
5.....
6.....
7.....



D. Pembeli eceran

1. Lely
2. Ida

1.....
2.....



CURRICULUM VITAE

Data Pribadi :

Nama : Siti Maghfiroh
Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 17 juli 1984
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Nama Ayah : M. Sutrisno
Nama Ibu : Kadarwati
Alamat Asal : Ds. Karang Randu RT.02/01 Pecangaan Jepara.
Alamat di Yogyakarta : "Wisma Peut" Jl Timoho Gg. Sawit 10 C Ngentak
Sapen Yogyakarta.

Riwayat Pendidikan :

1. SDN Nawa Kartika Kudus lulus tahun 1997
2. MTs Banat NU Kudus lulus tahun 2000
3. MA Banat NU Kudus lulus tahun 2003
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta masuk tahun 2003